# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Perlakuan Akuntansi Imbalan Kerja berdasar SAK-ETAP Pada PT. Karya Mulya Bangun Persada Surabaya bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terkait dengan imbalan kerja apakah sudah sesuai dengan teori SAK-ETAP yang mengatur tentang imbalan kerja. Perusahaan dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dengan sekretaris terkait dengan imbalan kerja serta data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi daftar gaji karyawan, kartu penghasilan karyawan, dan rekap gaji karyaawan dan laporan keuangan.

Perusahaan telah menerapkan SAK-ETAP No. 23 pada tahun 2013 dan dalam pengakuan, pengungkapan imbalan kerja jangka pendek telah sesuai dengan SAK-ETAP No. 23. Perusahaan dalam hal pengakuan pengungkapan, PT. Karya Mulya Bangun Persada telah mengungkapkan imbalan kerja jangka pendek tetap dibayar kepada karyawan seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, upah dan lembur. Akan tetapi untuk pencatatan imbalan kerja jangka pendek perusahaan tidak mengklasifikasikan imbalan kerja jangka pendek yang sesuai dengan SAK-ETAP No. 23. Perusahaan ini hanya mencatat jurnal beban gaji yang seharusnya terdapat klasifikasi jurnal untuk pencatatan upah lembur, bonus, cuti berimbalan, dan pencatatan PPh 21 untuk karyawan. Pencatatan bonus menurut SAK-ETAP

harus menjurnal akun debit beban imbalan kerja bonus dan akun kredit kewajiban yang masih harus dibayar atau liabilitas. Pencatatan cuti berimbalan dalam jurnal pada akun debit yaitu beban cuti berimbalan dan sisi kredit yaitu kas. Pada pencatatan upah lembur maka perusahaan harus menjurnal sisi debit dengan nama akun gaji upah dan sisi kredit dengan nama akun utang gaji dan upah.

## 5.2 Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi beban pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk Perusahaan:

1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Karya Mulya Bangun Persada Surabaya terkait dengan perlakua, pengungkapan telah sesuai dengan SAK ETAP No. 23. Oleh Karena itu perusahaan diharapkan untuk mempertahankannya.
2. Perusahaan disarankan untuk mempelajari lebih lanjut tentang SAK-ETAP No. 23 yang mengatur tentang imbalan kerja. Perusahaan sebaiknya untuk mempelajari tentang pencatatan jurnal imbalan kerja jangka pendek karena masih terdapat transaksi yang tidak diklasifikasikan, seperti pembagian bonus, cuti berimbalan, dan upah lembur. Hal tersebut berdampak pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan.

## 5.3 Implikasi Penelitian

Setelah dilakukan dalam perlakuan akuntansi imbalan kerja. Terdapat imbalan kerja yang belum dikelompokkan yaitu pencatatan imbalan kerja pembagian bonus, cuti berimbalan, lembur. Sehubungan dengan hal ini dapat memberikan implikasi. Implikasi dari penelitian ini ditujukan kepada sekretaris yaitu mempertahankan pedoman imbalan kerja pada SAK ETAP dan membuat jurnal imbalan kerja yang belum dikelompokkan agar sesuai dengan peraturan yang terdapat pada SAK ETAP. No 23.

## DAFTAR RUJUKAN


Mackenzie, Bruce. 2012. *IFRS for SMEs untuk usaha kecil menengah atau Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.* Jakarta Barat: Indeks

Dwi Martani. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Edisi dua. Jakarta Selatan: Salemba Empat

Dwi Martani. 2015. SAK ETAP DETIL (http://dwimartani.com/sak-etap-detil/, diakses pada 28 Desember)

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. 2013. *Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Registrasi Usaha Jasa pelaksana Kontruksi No. 10 Tahun 2013*. Jakarta. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi empat. Jakarta: Salemba Empat

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2017. Standar Akuntansi Keuangan. Dewan Standar Akuntansi keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). Jakarta

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Dewan Standar Akuntansi keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). Jakarta

Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan